



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pelaihari, 26 Maret 2020

Kepada Yth.

Pemilik/Pengelola :

1. Karaoke
2. Bilyard
3. Usaha Obyek Wisata

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 556/180-UJP/DISPAR
T E N T A N G
PENGHENTIAN OPERASIONAL SEMENTARA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 440/412/TU.PIMSETDA, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/427/KUM/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/Corono Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut, Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 443.33/01/III/DINKES/2020 tentang Informasi terkait Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Novel Corona Virus (COVID-19) tanggal 17 Maret 2020 serta memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, bersama ini dihimbau kepada pemilik/pengelola usaha yang tersebut diatas untuk melakukan **PENGHENTIAN OPERASIONAL SEMENTARA sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai tanggal 05 April 2020.**

Penghentian Operasional Sementara ini akan dikaji ulang pada tanggal 06 April 2020 mengikuti perkembangan situasi selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI TANAH LAUT,**

H. SUKAMTA